

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SEBAGAI BAGIAN DARI KAMPUS DAN PEMBERDAYAANNYA

Ir. Andreas. M. Saragih, MT

ABSTRACT

Occupational Safety and Health are all activities to guarantee and protect the safety and health of students through efforts to prevent accidents and illnesses due to recovery. The risks faced by students in lectures for example are accidents in driving, falling slipping on campus due to playing or exercising, earthquakes, fires, etc. much more. The Need for Policy, Planning, Implementation and Operations, Checking and Corrective Action, Management Review, and Continual Improvement so that the OHS program done on campus. HSE activities certainly involve all students, lecturers, and all campus staff so that HSE is cultured and not only material in lectures on campus.

Keywords: *Occupational Safety and Health, risk, policy, planning, implementation and operations, inspection and corrective actions, management review, continuous improvement, culture, course material*

I. PENDAHULUAN

Persoalan muncul ketika suatu kampus mengalami resiko kecelakaan pada mahasiswa di dalam kampus seperti ketika berolah raga ada yang tergelincir dan jatuh, adanya kebakaran di kampus, adanya gempa bumi yang berdampak di kampus, adanya penyakit demam berdarah di lingkungan kampus, dan sebagainya pada mahasiswa, dosen dan staff kampus.

Banyak kasus kalau mau kita usut satu persatu dalam kegiatan kampus yang berdampak kepada Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tentunya perlu dikendalikan hal resiko tersebut agar terdapat pengurangan atau meniadakan resiko tersebut.

II. METODE

Flow Chart Model Penerapan:

- KEBIJAKAN (POLICY)
- PERENCANAAN (PLANNING)
- PENERAPAN DAN OPERASIONAL (IMPLEMENTATION AND OPERATIONAL)
- PEMERIKSAAN DAN PERBAIKAN (CHECKING AND CORRECTIVE ACTION)
- TINJAUAN MANAJEMEN (MANAGEMENT REVIEW)
- PERBAIKAN BERKELANJUTAN (CONTINUAL IMPROVEMENT)

II.1. KEBIJAKAN (POLICY)

Kebijakan yang dilakukan Negara yaitu:

- Pelaksanaan K3 sesuai UU 1/1970 secara eksplisit merupakan pelaksanaan K3 secara sistem
- SMK3 dikeluarkan sejak 1996 melalui Permenaker No. 05/Men/1996
- Di Internasional perkembangan system manajemen K3 mulai berkembang melalui ILO Guidline Tahun 2001
- Ohsas dikembangkan pada tahun 2001

Dan setiap perusahaan/ kampus wajib membuat kebijakan- kebijakan yang mengarah kepada Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tempat kerja/kampus yang mengarah kepada Peraturan Pemerintah agar resiko-resiko yang dihadapi bias mengerucut atau nol resiko baik itu terkait manajemen, kebakaran, gempa bumi, P3K, dll.

II.2. PERENCANAAN (PLANNING)

Perencanaan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko harus memenuhi kebijakan K3 yang ditetapkan. Prosedur perencanaan identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendaliannya harus ditetapkan dan didokumentasikan agar keselamatan dan kesehatan bias terkendali. Pentingnya organisasi K3 dibentuk agar pelaksanaan rencana dikerjakan dengan mudah, terkoordinir. Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur tentang identifikasi peraturan perundangan dan

persyaratan lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan organisasi dalam K3. Organisasi K3 harus menyusun dan memelihara tujuan dan sasaran K3, memungkinkan mempertimbangkan resiko, teknologi, kemampuan keuangan, dan persyaratan. Dalam tujuan dan sasaran sekurang-kurangnya harus memenuhi kualifikasi:

- Dapat diukur
- Satuan indicator pengukuran
- Sasaran pencapaian
- Dan jangka waktu pencapaiannya.

Tujuan dan sasaran K3 harus konsisten terhadap kebijakan K3 termasuk kebijakan tentang perbaikan berkelanjutan.

II.3. PENERAPAN DAN OPERATIONAL (IMPLEMENTATION AND OPERATIONAL)

Secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran K3. Dalam memenuhi ketentuan kebijaksanaan planning, organisasi K3 harus membuat prosedur dan menyediakan biaya, sehingga dapat dipantau keefektifannya seperti:

- Sumberdaya yang memadai sesuai tingkat keperluannya
- Melakukan identifikasi kompetensi kerja termasuk pelaksanaan pelatihan yang dibutuhkan.
- Mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif
- Membuat ketentuan/ peraturan untuk mendapatkan saran- saran dari para ahli K3
- Membuat ketentuan/peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan mahasiswa/ karyawan.
- Membuat dokumentasi dan pelaporan daily, weekly, dan monthly

Pengukuran (evaluasi) dan peningkatan kinerja K3 didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan berupa parameter kinerja, cara penilaian dan pengukuran. Misalnya:

- Tingkat pemahaman pengetahuan dan partisipasi pekerja dalam kegiatan K3 termasuk partisipasi pengunjung/ tamu/ subkontraktor/ vendor/ mitrakerja/ mahasiswa/staff dll yang terkait pelaksanaan kerja konstruksi di kampus/tempat kerja
- Statistik angka insiden/kecelakaan
- Jumlah jam kerja yang hilang

II.4. CHECKING AND CORRECTIVE ACTION

Pemeriksaan yaitu:

- Prosedur pemeriksaan dapat berupa inspeksi dan audit yang bersifat internal, pemeriksaan harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidang K3 yang sesuai.
- Pemeriksaan yang bersifat inspeksi dapat dilaksanakan harian (daily), mingguan (weekly), bulanan (monthly) yang harus dijalankan secara tetap dan kontinu untuk mempertahankan yang telah dicapai.
- Pemeriksaan bersifat audit dilaksanakan secara berkala 3 atau 6 bulan sekali. Ketentuan ini berlaku mengikuti ketentuan/standart audit yang diberlakukan pada umumnya oleh badan internal organisasi badan auditor.
- Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidang kerjanya secara sertifikasi yang diberi kewenangan dalam bidang K3.
- Kegiatan pemeriksaan dapat dimulai dan pengendalian kegiatan material pergudangan barang masuk dan keluar, penempatan/ penyimpanan, pemindahan, pemasangan, pemeliharaan, pengolahan, penanganan kesehatan dan penyakit akibat kerja.

Tindakan perbaikan yaitu:

- Perbaikan atas temuan ketidaksesuaian (non conforming) K3
- Pelaksanaan K3 yang tidak sesuai dengan standart
- Rekomendasi hasil inspeksi, pengujian dan commissioning

II.5. MANAGEMENT REVIEW

Tinjauan manajemen harus dilakukan secara teratur untuk peningkatan penerapan K3 secara berkelanjutan (Continual Improvement). Hal ini dapat dipastikan dan didokumentasikan serta mudah ditelusuri bila diperlukan untuk pengembangan K3. Pimpinan puncak dalam manajemen dalam organisasi K3 harus mengevaluasi kinerja K3 secara periodic sesuai yang ditentukan, untuk menjamin kesesuaian dan efektifitasnya.

Dalam evaluasi ini harus disediakan informasi yang memadai sehingga manajemen organisasi K3 bisa melakukan evaluasi dengan tepat. Tinjauan manajemen ditujukan untuk memungkinkan dilakukan perubahan terus-menerus dan sasaran yang hal yang lain- lain

dalam system keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kerja/ kampus di dalam kerangka system K3 dan perbaikan berkelanjutan.

II.6. CONTINUAL IMPROVEMENT


Secara berkala dilakukan tinjauan manajemen oleh manajemen puncak untuk memastikan bahwa system manajemen telah berjalan baik sesuai harapan, dan jika perlu segera dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan menuju peningkatan berkelanjutan.

Perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) adalah sebuah siklus proses terstruktur untuk memperbaiki system dan proses kerja dalam suatu organisasi K3 atau kegiatan K3. Siklus ini mencakup identifikasi area yang berpeluang untuk perbaikan, mendefinisikan masalah dalam area tersebut, menguraikan urutan kegiatan (proses) yang terjadi di area tersebut, menetapkan hasil yang diinginkan dari proses dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mencapainya, memilih langkah-langkah spesifik dalam proses belajar, mengumpulkan dan menganalisis data tentang proses, dan tindakan perbaikan, dan pemantauan hasil tindakan tersebut.

III. SIKLUS K3

Siklus K3 dibuat bertujuan:

- Penyampaian informasi- informasi K3 kepada seluruh personil K3
- Evaluasi oleh manajemen
- Penentuan program- program kerja yang bersifat strategis



Gambar 2: Siklus K3

IV. PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat diterapkan pada Mahasiswa bukan hanya sebagai materi kuliah, melainkan dikembangkan pada kolasi Kampus/ tempat kerja dll. Jadi tujuan dibuat K3 pada Kampus/ tempat kerja yaitu:

- a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi pada Kampus/tempat kerja.
- b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, mahasiswa, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas dalam belajar dan bekerja.

Kampus/ tempat kerja harus diterapkan K3 secara perlahan dan pasti dibentuk organisasi K3 untuk mencegah/mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sehingga diperoleh tempat kerja/kampus yang nyaman, aman dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pedoman dasar keselamatan Kerja (Petunjuk Aman Kilang Minyak Pertamina)
2. Himpunan Peraturan Perundang-undangan keselamatan dan Kesehatan Kerja , Direktorat Jemderal Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, Depnaker RI.
3. Semiloka SMK3 di Sektor Konstruksi didalam Menunjang otonomi daerah dan Globalisasi 2002.
4. Seminar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja di Sektor Industri Konstruksi 2004
5. O:P Geneva, Savety and Healthin Building and Civil Engineering.